



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asharudin Alias Aco Bin Nurdin**;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lambelu
Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Asharudin Alias Aco Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Asharudin Alias Aco Bin Nurdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dihadapkan dipersidangan didampingi oleh Suhardi, S.H.,M.H., CPM Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Shotokan Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendariyang beralamat di BTN Puri Tawang Alun 2 Blok D Nomor 4 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 287/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARUDDIN Alias ACO Bin NURDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) sachet dengan berat bruto 57 gram atau berat Netto 42,5827 gram;

- 104 (seratus empat) buah pipet besar warna Hitam;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih;

- 2 (dua) buah kantong plastik warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo 1820 warna Merah dengan IMEI 1 8625167046091635 dan IMEI 2 : 86251604091627 beserta Sim card dengan nomor 0852 1302 6954;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DD 2655 AH Nomor rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ASHARUDIN Alias ACO Bin NURDIN bersama-sama dengan saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDIN (selaku Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Jl. Palawa Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) menggunakan Hp. Nomor Handpone 0821 3110 2672 menghubungi Terdakwa ASHARUDIN Alias ACO Nomor Handpone 0852 1302 6954 mengatakan "kamu mau kerja sebagai tukang temple Shabu ?", dijawab oleh Terdakwa "iya" lalu saksi LAODE MUH YAHYA menjawab lagi "kalau begitu, habis magrib kamu mengarah ke gerbang batas Kota Kendari Ranomeeto

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



ambil Shabu”, kemudian setelah habis magrib saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kamu mengarah ke MGM sekarang, nanti cari lorong samping toko Variasi Kenzo” kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru Nomor Polisi DD 2655 AHm Nomor Rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543 Terdakwa mengarah ke lokasi tersebut tanpa mematikan sambungan telepon, kemudian setelah Terdakwa menemukan lorong yang dimaksud saksi YAYAN mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam lorong samping toko sampai menemukan Pos Ronda, setelah itu saksi YAYAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket Shabu didekat tiang belakang pos ronda yang terbungkus oleh kantong plastik warna Putih yang mana didalam kantong plastik tersebut terdapat Shabu serta bungkus Pipet warna hitam, setelah Terdakwa ASHARUDIN mengambil paket Shabu lalu saksi mematikan hubungan telepon, dan saat Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah tiba-tiba di Jalan dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan petugas melakukan pengeledahan kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) sachet ukuran sedang serta 47 (empat puluh tujuh) sachet Shabu ukuran kecil total sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 57 gram atau berat Netto 41,5827 gram, 104 (seratus empat) buah Pipet besar warna hitam sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian petugas melakukan pengembangan dengan kepada saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN di Lapas Kelas II A Kendari, dan petugas menemukan 1 (satu) unit Handpone OPPO A 17 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862515604691635 serta IMEI 2 862516046091627 Nomor Handpone 0821 3110 2672 dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan percakapan antara Terdakwa ASHARUDDIN dengan saksi LAODE MUH YAHYA untuk transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Terdakwa dijanjikan oleh saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengedarkan Narkotika jenis Shabu dengan cara ditempel kembali ditempat yang ditentukan oleh saksi LAODE MUH YAHYA namun sebelum melaksanakan aksinya Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa Berita Acakra Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP 01.01.6B.6B1.01.24.166 tanggal 29 April 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 51 BB Kristal milik Terdakwa ASHARUDDIN Alias ACO berteman adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ASHARUDIN Alias ACO Bin NURDIN bersama-sama dengan saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDIN (selaku Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Jl. Palawa Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) menggunakan Hp. Nomor Handpone 0821 3110 2672 menghubungi Terdakwa ASHARUDIN Alias ACO Nomor Handpone 0852 1302 6954 mengatakan "kamu mau kerja sebagai tukang temple Shabu?", dijawab oleh Terdakwa "iya" lalu saksi LAODE MUH YAHYA menjawab lagi "kalau begitu, habis magrib kamu mengatah ke gerbang batas Kota Kendari Ranomeeto ambil Shabu", kemudian setelah habis magrib saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " kamu mengatah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



ke MGM sekarang, nanti cari Lorong samping toko Variasi Kenzo” kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru Nomor Polisi DD 2655 AHm Nomor Rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543 Terdakwa mengarah ke lokasi tersebut tanpa mematikan sambungan telepon, kemudian setelah Terdakwa menemukan lorong yang dimaksud saksi YAYAN mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam lorong samping toko sampai menemukan Pos Ronda, setelah itu saksi YAYAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket Shabu didekat tiang belakang pos ronda yang terbungkus oleh kantong plastik warna Putih yang mana didalam kantong plastik tersebut terdapat Shabu serta bungkus Pipet warna hitam, setelah Terdakwa ASHARUDIN mengambil paket Shabu lalu saksi mematikan hubungan telepon, dan saat Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah tiba-tiba di Jalan dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan petugas melakukan penggeledahan kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) sachet ukuran sedang serta 47 (empat puluh tujuh) sachet Shabu ukuran kecil total sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 57 gram atau berat Netto 41,5827 gram, 104 (seratus empat) buah Pipet besar warna hitam sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian petugas melakukan pengembangan dengan kepada saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN di Lapas Kelas II A Kendari, dan petugas menemukan 1 (satu) unit Handpone OPPO A 17 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862515604691635 serta IMEI 2 862516046091627 Nomor Handpone 0821 3110 2672 dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan percakapan antara Terdakwa ASHARUDDIN dengan saksi LAODE MUH YAHYA untuk transaksi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa Berita Acakra Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat

dan Makanan Kendari Nomor : PP 01.01.6B.6B1.01.24.166 tanggal 29 April 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 51 BB Kristal milik Terdakwa ASHARUDDIN Alias ACO berteman adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADZANI MAHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Charles Tandiyu dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, kemudian kami mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu kami melakukan interogasi selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi temukan saat itu yaitu 4 (empat) sachet ukuran sedang serta 47 (empat puluh tujuh) sachet shabu ukuran kecil total sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 57 gram atau berat netto 41,5827 gram;
- Bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat setempat yang bernama Agus Nugroho dan Dudiyanto yang menyaksikan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan sistem tempel atas arahan Narapidana di Lapas yang bernama La Ode Muh Yahya Alias Yayan Bin Lajuddin;
 - Bahwa barang bukti lain yang ada kaitanya dengan narkoba jenis shabu yakni:
 - 104 (seratus empat) buah Pipet besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo 1820 warna Merah dengan IMEI 1 8625167046091635 dan IMEI 2: 86251604091627 beserta Sim card dengan nomor 0852 1302 6954;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DD 2655 AH Nomor rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat setempat yang bernama Agus Nugroho dan Dudiyanto yang menyaksikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa rencannya untuk diedarkan dengan cara ditempelkan sesuai arahan La Ode Muh Yahya Alias Yayan Bin Lajuddin;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
- 2. Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan
- Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi menggunakan handphone nomor handpone 0821 3110 2672

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



menghubungi Terdakwa dengan nomor handpone 0852 1302 6954 mengatakan "kamu mau kerja sebagai tukang temple Shabu ?", dijawab oleh Terdakwa "iya" lalu Saksi menjawab lagi "kalau begitu, habis magrib kamu mengarah ke gerbang batas Kota Kendari Ranomeeto ambil Shabu", kemudian setelah habis magrib Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kamu mengarah ke MGM sekarang, nanti cari lorong samping toko Variasi Kenzo" kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru Nomor Polisi DD 2655 AHm Nomor Rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543 Terdakwa mengarah ke lokasi tersebut tanpa mematikan sambungan telepon, kemudian setelah Terdakwa menemukan lorong yang dimaksud Saksi mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam lorong samping toko sampai menemukan Pos Ronda, setelah itu Saksi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket shabu didekat tiang belakang pos ronda yang terbungkus oleh kantong plastik warna putih yang mana didalam kantong plastik tersebut terdapat shabu serta bungkus pipet warna hitam, setelah Terdakwa mengambil paket shabu lalu Saksi mematikan hubungan telepon, dan saat Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah tiba-tiba di Jalan dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan petugas melakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet ukuran sedang serta 47 (empat puluh tujuh) sachet shabu ukuran kecil total sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 57 gram atau berat Netto 42,5827 gram, 104 (seratus empat) buah pipet besar warna hitam;

- Bahwa Saksi menggunakan handpone merek OPPO A17 warna biru dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil shabu melalui handpone tersebut;
- Bahwa Saksi menjanjikan Terdakwa akan memberi upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara ditempel kembali ditempat yang Saksi tentukan namun sebelum melaksanakan aksinya Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa belum ada shabu yang berhasil ditempelkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi **CHARLES TANDIAYU**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ASHARUDDIN dan LAODE MUH YAHYA yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. ADZANI MAHDI., dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ASHARUDDIN Alias ACO Bin NURDIN ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari saat mengendarai kendaraan dan dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet ukuran sedang serta 47 (empat puluh tujuh) sachet shabu ukuran kecil total sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 57 gram atau berat Netto 42,5827 gram, 104 (seratus empat) buah pipet besar warna hitam yang digantung Terdakwa di sepeda motornya kemudian petugas melakukan pengembangan dan memperoleh informasi keterkaitan saksi LAODE MUH YAHYA yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi LAODE MUH YAHYA dan ditemukan saksi LAODE MUH YAHYA menggunakan Handpone melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Terdakwa ASHARUDDIN Alias ACO Bin NURDIN;

- Bahwa selain narkotika jenis shabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa:

- 104 (seratus empat) buah pipet besar warna hitam;
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo 1820 warna Merah dengan IMEI 1 8625167046091635 dan IMEI 2: 86251604091627 beserta Sim card dengan nomor 0852 1302 6954;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna Putih;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Biru

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DD 2655 AH Nomor rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543;

- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat penyidikan adalah benar semua;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian saat melintas di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga saat mengendarai sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru Nomor Polisi DD 2655 lalu polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari La Ode Muh Yahya Narapidana di Lapas;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan La Ode Muh Yahya pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menggunakan handphone dihubungi oleh La Ode Muh Yahya yang mengatakan "kamu mau kerja sebagai tukang temple shabu?", lalu Terdakwa jawab "iya" lalu La Ode Muh Yahya menjawab lagi "kalau begitu, habis magrib kamu mengarah ke gerbang batas Kota Kendari Ranomeeto ambil shabu", kemudian setelah habis magrib La Ode Muh Yahya menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kamu mengarah ke MGM sekarang, nanti cari lorong samping toko Variasi Kenzo" kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru Nomor Polisi DD 2655 AHm Nomor Rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543 Terdakwa mengarah ke lokasi tersebut tanpa mematikan sambungan telepon, kemudian setelah Terdakwa menemukan lorong yang dimaksud La Ode Muh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Yahya mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam lorong samping toko sampai menemukan pos ronda, setelah itu La Ode Muh Yahya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket shabu didekat tiang belakang pos ronda yang terbungkus oleh kantong plastik warna putih yang mana didalam kantong plastik tersebut terdapat shabu serta bungkus pipet warna hitam, setelah Terdakwa mengambil paket shabu lalu Terdakwa mematikan hubungan telepon, dan saat Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah tiba-tiba di Jalan dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan petugas melakukan pengeledahan kemudian ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet ukuran sedang serta 47 (empat puluh tujuh) sachet shabu ukuran kecil total sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 57 gram atau berat Netto 42,5827 gram, 104 (seratus empat) buah pipet besar warna hitam;

- Bahwa sabu yang Terdakwa diterima yaitu 4 (empat) sachet ukuran sedang serta 47 (empat puluh tujuh) sachet shabu ukuran kecil total sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 57 gram atau berat netto 42,5827 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima paketan shabu tersebut untuk diedarkan dan ditempelkan sesuai arahan La Ode Muh Yahya;
- Bahwa Terdakwa di janjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengambil shabu lalu mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Nnrkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 sachet plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu (4 sachet ukuran sedang yang telah diberi kode BB 1 s/d kode BB 4 dan 47 sachet ukuran kecil yang telah diberi kode BB 5 s/d kode BB 51) dengan total berat bruto 57 gram;
2. 104 buah pipet besar warna hitam;
3. 1 buah kantong plastik warna putih;
4. 2 buah kantong plastik warna hitam;
5. 1 unit HP merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862516046091635, IMEI 2: 862516046091627 beserta 1 buah sim card dengan nomor telepon 0852 1302 6954;

6. 1 unit sepeda motor merk Vega R warna hitam biru dengan nomor polisi terpasang DD 2655 AH Nomor rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543;

7. 1 (satu) unit Handpone OPPO A 17 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862515604691635 serta IMEI 2 862516046091627 beserta 1 buah Simcard Nomor handpone 0821 3110 2672;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: PP 01.01.6B.6B1.01.24.166 tanggal 29 April 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 51 BB Kristal milik Terdakwa ASHARUDDIN Alias ACO berteman adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ADZANI MAHDI dan Saksi CHARLES TANDIAYU, serta Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi ADZANI MAHDI dan Saksi CHARLES TANDIAYU, serta Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapati barang bukti berupa 51 sachet plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu (4 sachet ukuran sedang yang telah diberi kode BB 1 s/d kode BB 4 dan 47 sachet ukuran kecil yang telah diberi kode BB 5 s/d kode BB 51) dengan total berat bruto 57 gram, 104 buah pipet besar warna hitam, 1 buah kantong plastik warna putih, 2 buah kantong plastik warna Hitam, 1 unit HP merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1 862516046091635, IMEI 2: 862516046091627 beserta 1 buah sim card dengan nomor telepon 0852 1302 6954, 1 unit sepeda motor merk Vega R warna hitam biru dengan nomor polisi terpasang DD 2655 AH Nomor rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543, 1 (satu) unit Handpone OPPO A 17 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862515604691635

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta IMEI 2 862516046091627 beserta 1 buah Simcard Nomor handphone 0821 3110 2672;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: PP 01.01.6B.6B1.01.24.166 tanggal 29 April 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 51 BB Kristal milik Terdakwa ASHARUDDIN Alias ACO berteman adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN yang mana Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN tersebut adalah Narapidana yang sementara menjalani hukuman di Lapas Kendari, adapun tujuan Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis shabu dari Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN untuk Terdakwa edarkan/tempel atas arahan Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh saat membantu mengedarkan/menempel shabu milik Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN tersebut, Terdakwa mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis shabu dari Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN;
- Bahwa semua narkotika yang diterima oleh Terdakwa nantinya akan Terdakwa simpan, lalu Terdakwa pun menerangkan semua narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa edarkan/tempel semua atas perintah dari Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Nnrkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona**/kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **Asharudin Alias Aco Bin Nurdin**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;



2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternatif artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka Terdakwa bersama Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan narkotika jenis shabu, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) menggunakan handphone dengan nomor 0821 3110 2672 menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 0852 1302 6954 mengatakan "kamu mau kerja sebagai tukang temple shabu ?", dijawab oleh Terdakwa "iya" lalu Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN menjawab lagi "kalau begitu, habis magrib kamu mengarah ke gerbang batas Kota Kendari Ranomeeto ambil shabu", kemudian setelah habis magrib Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kamu mengarah ke MGM sekarang, nanti cari lorong samping toko Variasi Kenzo" kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru Nomor Polisi DD 2655 AHm Nomor Rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543 Terdakwa mengarah ke lokasi tersebut tanpa mematikan sambungan telepon, kemudian setelah Terdakwa menemukan lorong yang dimaksud, kemudian Saksi LAODE MUH

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam lorong samping toko sampai menemukan pos ronda, setelah itu Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket shabu didekat tiang belakang pos ronda yang terbungkus oleh kantong plastik warna putih yang mana didalam kantong plastik tersebut terdapat shabu serta bungkus pipet warna hitam, setelah Terdakwa mengambil paket shabu lalu Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN mematikan hubungan telepon, dan saat Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah tiba-tiba di Jalan dihentikan oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet ukuran sedang serta 47 (empat puluh tujuh) sachet shabu ukuran kecil total sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 57 gram atau berat netto 41,5827 gram, 104 (seratus empat) buah pipet besar warna hitam sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian petugas melakukan pengembangan dengan kepada Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN di Lapas Kelas II A Kendari, dan petugas menemukan 1 (satu) unit Handpone OPPO A 17 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862515604691635 serta IMEI 2 862516046091627 Nomor Handpone 0821 3110 2672 dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN untuk transaksi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan suatu barang untuk dijual, sedangkan yang dimaksud dengan **menjual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayaran;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Lalu yang dimaksud dengan **menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub-unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan “me”. Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang “sengaja”, atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan “*mens rea*”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ADZANI MAHDI dan Saksi CHARLES TANDIAYU, serta Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra di Jalan Palawa Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut Saksi ADZANI MAHDI dan Saksi CHARLES TANDIAYU, serta Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapati barang bukti berupa 51 sachet plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu (4 sachet ukuran sedang yang telah diberi kode BB 1 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode BB 4 dan 47 sachet ukuran kecil yang telah diberi kode BB 5 s/d kode BB 51) dengan total berat bruto 57 gram, 104 buah pipet besar warna hitam, 1 buah kantong plastik warna putih, 2 buah kantong plastik warna Hitam, 1 unit HP merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1 862516046091635, IMEI 2: 862516046091627 beserta 1 buah sim card dengan nomor telepon 0852 1302 6954, 1 unit sepeda motor merk Vega R warna hitam biru dengan nomor polisi terpasang DD 2655 AH Nomor rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543, 1 (satu) unit Handpone OPPO A 17 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862515604691635 serta IMEI 2 862516046091627 beserta 1 buah Simcard Nomor handpone 0821 3110 2672;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: PP 01.01.6B.6B1.01.24.166 tanggal 29 April 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 51 BB Kristal milik Terdakwa ASHARUDDIN Alias ACO berteman adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN yang mana Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN tersebut adalah Narapidana yang sementara menjalani hukuman di Lapas Kendari, adapun tujuan Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis shabu dari Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN untuk Terdakwa edarkan/tempel atas arahan Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh saat membantu mengedarkan/menempel shabu milik Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN tersebut, Terdakwa mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, di persidangan Terdakwa dengan jelas dan tegas menerangkan jika Terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis shabu dari Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN, kemudian semua narkotika yang diterima oleh Terdakwa nantinya akan Terdakwa simpan, lalu Terdakwa pun menerangkan semua

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa edarkan/tempel semua atas perintah dari Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian dihubungkan dengan uraian peran, cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas serta jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat saat penangkapan, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah berperan aktif dalam suatu peredaran narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana dengan perannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang sebagai upah maupun keuntungan lain yang didapat dari adanya narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa sebagai suatu upah;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan dengan seksama peran aktif Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian dari sub-unsur pasal ini tentunya peran aktif dari Terdakwa sama sekali tidak mendeskripsikan pengertian dari sub-unsur yang telah diuraikan di atas, oleh karena menurut hemat Majelis Hakim cara melakukan suatu kejahatan akan selalu berkembang dan selangkah lebih maju kedepan untuk dapat menutupi atau menyembunyikan kejahatan yang dilakukan atau akan dilakukan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang tak terbantahkan di atas, dapat disimpulkan peran aktif yang Terdakwa lakukan adalah sebagai perantara dalam suatu jual beli narkotika, sebab tanpa peran Terdakwa pihak penjual maupun pembeli tidak akan dapat melaksanakan transaksinya atau dengan kata lain tanpa peran Terdakwa seseorang bernama Saksi LAODE MUH YAHYA Alias YAYAN Bin LAJUDDIN tidak akan dapat menjual paket narkotikanya kepada pemesan atau pembeli dan begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut didasari suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkotika tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkotika Golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut, kemudian selain itu Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk diedarkan agar mendapat suatu imbalan berupa sejumlah uang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut (*vide : Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 51 sachet plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu (4 sachet ukuran sedang yang telah diberi kode BB 1 s/d kode BB 4 dan 47 sachet ukuran kecil yang telah diberi kode BB 5 s/d kode BB 51) dengan total berat bruto 57 gram, 104 buah pipet besar warna hitam, 1 buah kantong plastik warna putih, 2 buah kantong plastik warna hitam, dimana di persidangan telah diperoleh fakta hukum jika barang-barang bukti tersebut adalah bentuk serta sarana yang digunakan dari kejahatan ini, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 unit HP merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1 862516046091635, IMEI 2: 862516046091627 beserta 1 buah sim card dengan nomor telepon 0852 1302 6954, 1 unit sepeda motor merk Vega R warna hitam biru dengan nomor polisi terpasang DD 2655 AH Nomor rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543, 1 (satu) unit Handpone OPPO A 17 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862515604691635 serta IMEI 2 862516046091627 beserta 1 buah Simcard Nomor handpone 0821 3110 2672, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika khususnya di Kota Kendari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asharudin Alias Aco Bin Nurdin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 sachet plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu (4 sachet ukuran sedang yang telah diberi kode BB 1 s/d kode BB 4 dan 47 sachet ukuran kecil yang telah diberi kode BB 5 s/d kode BB 51) dengan total berat bruto 57 gram;
 - 104 buah pipet besar warna hitam;
 - 1 buah kantong plastik warna putih;
 - 2 buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 unit HP merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1 862516046091635, IMEI 2: 862516046091627 beserta 1 buah sim card dengan nomor telepon 0852 1302 6954;
- 1 unit sepeda motor merk Vega R warna hitam biru dengan nomor polisi terpasang DD 2655 AH Nomor rangka MH34D70016J100537 dan Nomor Mesin 4D7100543;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone OPPO A 17 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 862515604691635 serta IMEI 2 862516046091627 beserta 1 buah Simcard Nomor handpone 0821 3110 2672;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Mahyudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Waode Sangia, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

ttd

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arriyani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Kdi